

**PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK
YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT
DI BAPAS KLAS I PALEMBANG**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**Rahma Tiara
02011181823063**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
SKRIPSI

Nama : Rahma Tiara
Nim : 02011181823063
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK
YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT
DI BAPAS KLAS I PALEMBANG

Telah diuji dan lulus dalam Ujian Komprehensif pada tanggal 22 Maret 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pembimbing Utama,



Vera Novianti, S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Inderalaya, 2022

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H
NIP.198812032011012008



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Rahma Tiara
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823063
Tempat/Tgl Lahir : Palembang/ 8 Mei 2001
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya,

2022



Rahma Tiara

NIM. 02011181823063

MOTTO:

“Start now. Start where you are. Start with fear. Start with pain. Start with doubt. Start with hand shaking. Start with voice trembling; but start. Start and don’t stop. Start where you are. With what you have. Just start”

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Allah SWT.
- ❖ Orang Tua ku tercinta
- ❖ Seluruh keluarga besarku
- ❖ Sahabat-sahabat terbaikku dan
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG DIJATUHI PIDANA BERSYARAT DI BAPAS KLAS I PALEMBANG”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian penulisan skripsi ini, terutama kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan, pembimbing yang telah memberi arahan dengan penuh kesabaran dan ketulusan sehingga terselesaikannya skripsi ini dan kepada sahabat-sahabat yang selalu menemani dan memberikan semangat. Penulis berharap skripsi ini akan mendatangkan manfaat dan bagi setiap orang yang membacanya. Selain itu, penulis meminta maaf jika di dalam penulisan skripsi memiliki salah kata dan sesuatu yang kurang berkenan.

Inderalaya, 2022



Rahma Tiara

NIM. 02011181823063

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dan semangat dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Allah SWT atas rahmat-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kepada orang tua saya yang sangat saya cintai, Bapak Parozi dan Ibu Azizah, terima kasih atas dukungan, doa, dan semangat kepada penulis yang tidak pernah henti.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE, IPU. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Ibu Vera Novianti, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu, yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik penulis yang memberikan bimbingan selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
13. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sentiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Terima kasih kepada Kantor Hukum Musleni, S.H., M.H. dan Rekan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan Kuliah Kerja Lapangan.
16. Terima kasih kepada Bapak Sudirwan, S.H. selaku Kepala Balai Pemasarakatan Klas I Palembang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
17. Terima kasih kepada Badan Otonom Themis Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya atas ilmu dan pengalaman organisasi yang diberikan.

18. Terima kasih kepada Rosi Afadillah telah menjadi sahabat terbaik penulis yang sentiasa memberikan dukungan untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
19. Terima kasih kepada Fadiya Faradita, Salsabilla Frana, Happy Mira, Era Putri, Dwi Anggraini, Mutiara, dan Mardiana yang telah menjadi sahabat dari SMA hingga sekarang yang telah memberikan dukungan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
20. Terima kasih kepada Andarsari Fitri, Anindya Alfadinanti, Rahma Danti Putri Setiawan, Feppy Cecilia, Alvina Zada, Khofifah Karalita, Milenia Primadanti, dan Risky Amalia. Terima kasih telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan ini dan semangat terus untuk mengejar cita-cita yang kita impikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
1. Manfaat Teoristis	10
2. Manfaat Praktis	11
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Peran.....	11
2. Teori <i>Restorative Justice</i>	12
3. Teori Pidanaan Relatif	14
4. Teori Pengawasan.....	15
G. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian	17
2. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum.....	18
3. Pendekatan Penelitian	20
4. Lokasi Pengumpulan Data.....	21
5. Populasi dan Sampel Penelitian.....	21

6. Metode Pengumpulan Data.....	22
7. Teknik Pengolahan Data.....	22
8. Analisis Data.....	23
9. Penarikan Kesimpulan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	24
A. Tinjauan Umum Pembimbing Kemasyarakatan.....	24
1. Pengertian Pembimbing Kemasyarakatan.....	24
2. Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan.....	25
3. Peran Pembimbing Kemasyarakatan.....	26
B. Tinjauan Umum Mengenai Anak.....	29
1. Pengertian Anak.....	29
2. Hak-Hak Anak.....	33
3. Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum.....	35
C. Tinjauan Umum Mengenai Pidana Bersyarat.....	39
1. Pengertian Pidana Bersyarat.....	39
2. Pengaturan Pidana Bersyarat.....	40
3. Keuntungan-Keuntungan dalam Penerapan Pidana Bersyarat.....	43
B. Tinjauan Umum Mengenai Balai Pemasyarakatan.....	44
1. Sejarah Balai Pemasyarakatan.....	44
2. Pengertian Balai Pemasyarakatan.....	46
BAB III PEMBAHASAN.....	48
A. Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.....	48
B. Faktor yang Mempengaruhi Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.....	71
BAB IV PENUTUP.....	92
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN.....	99

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat Pada Tahun 2019-2021 di BAPAS Klas I Palembang	49
Tabel 2 Daftar Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat Pada Tahun 2019-2021 di BAPAS Klas I Palembang	50
Tabel 3 Data Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat Berdasarkan Pekerjaan.....	79

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat di BAPAS Klas I Palembang**. Pembimbing kemasyarakatan merupakan pejabat fungsional yang berperan di keseluruhan tahapan hukum. Pidana bersyarat merupakan salah satu pidana yang pelaksanaan pidana yang dikenakan tidak harus dijalankan selama anak tidak melanggar syarat-syarat yang ditetapkan selama masa percobaan. Rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: (1). Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang; dan (2). Apa faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang. Skripsi ini menggunakan metode Yuridis Empiris. Dengan menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan Studi Lapangan dan Studi Kepustakaan. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang terbagi menjadi 3 (tiga) peran diantaranya, yaitu: peran pendampingan, peran pembimbingan, serta peran pengawasan. Adapun faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang, yaitu terbagi menjadi faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat, yaitu: orang tua susah diajak koordinasi, belum optimalnya koordinasi dan kerjasama BAPAS dan Pokmas, anak jarang melakukan wajib lapor, kurangnya sarana dan prasarana, anak susah disuruh datang ke BAPAS, bimbingan kepribadian jarang dilakukan, minimnya keterampilan yang dimiliki oleh pembimbing kemasyarakatan, serta anak tidak memiliki alat komunikasi. Faktor pendukung, yaitu: Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, kerjasama antara aparat penegak hukum, anggaran yang memadai, modul pembimbing kemasyarakatan.


Kata Kunci: Peran Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Pidana Bersyarat.

Inderalaya, 2022


Pembimbing Utama


Vera Novianti S.H., M.Hum
NIP. 197711032008012010

Pembimbing Pembantu


Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H
NIP. 198812032011012008

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah aset penerus bangsa dan penerus pembangunan yang harus dimaksimalkan kualitasnya demi masa depan bangsa dan negara. Aset yang dipersiapkan, yaitu sebagai aset pelaksana pembangunan di masa depan yang berkelanjutan serta pemegang kendali di masa depan suatu bangsa dan negara.¹

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang sering disebut UU SPPA, anak di bawah umur adalah anak yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, yang membedakan anak terlibat dalam suatu tindak pidana terbagi dalam tiga kategori:

- a. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA)
- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana atau disebut sebagai Anak Korban (Pasal 1 angka 4 UU SPPA); dan
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana atau disebut sebagai Anak Saksi (Pasal 1 angka 5 UU SPPA).²

Pasal 1 angka 2 UU SPPA menjelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*) yaitu:

“Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”³

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 1.

² Tri Jata Ayu Pramesty, *Hal-hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses dari <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 19.51 WIB.

³ Republik Indonesia, UU Nomor 11, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Bab 1, pasal 1 angka 3, tahun 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332.

Anak sebagai generasi muda yang akan menciptakan perubahan untuk bangsa dan negara agar lebih maju dan anak merupakan cikal bakal kemajuan bangsa dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea IV bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara. Maka untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukannya pembinaan dan pengawasan bagi anak agar terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan dan mengancam hak-hak anak di masa yang akan datang.

Indonesia masalah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat, di 2018 menurut laporan KPAI terdapat 1.885 kasus pada awal 2018 dan anak sebagai pelaku mencuri, narkoba hingga asusila menjadi kasus yang paling banyak. KPAI menyebutkan bahwa ada 504 kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan dari data tahun 2011 sampai 2018 anak yang berhadapan dengan hukum menempati posisi paling tinggi. Anak yang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) kebanyakan karena kasus mencuri sebanyak 23, 9%, kasus narkoba 19,8 %, dan kasus asusila 13, 2%.⁴ Di 2020 menurut laporan KPAI terdapat 1.098 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Anak sebagai pelaku kekerasan fisik, kekerasan seksual, dan kasus pencurian menjadi kasus yang paling banyak yaitu kasus kekerasan fisik sebanyak 58 kasus, kekerasan seksual 44 kasus, dan kasus pencurian 22 kasus.⁵

⁴ Arief Ikhsanudin, *Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana KPAI Soroti Pengawasan Ortu*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>, pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 20.19 WIB.

⁵ Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, diakses dari <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 20.52 WIB.

Data tersebut menunjukkan jumlah anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia cukup banyak. Maka diperlukan lembaga yang dapat mendampingi, membina serta mengawasi anak yang melakukan tindak pidana tersebut karena pembinaan dan pengawasan anak sangat berbeda dari pada orang dewasa yang melakukan tindak pidana tersebut, oleh karena itu, lembaga yang berwenang dalam melakukan pembinaan dan pengawasan selayaknya mempergunakan penanganan yang berbeda terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembimbingan klien di BAPAS.⁶ Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pembimbing kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap anak, baik di dalam maupun di luar proses peradilan pidana. Sedangkan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.⁷ BAPAS adalah pihak yang berhubungan selama proses peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum sejak awal anak ditangkap sampai dengan anak menyelesaikan masa hukumannya. Oleh karena itu, BAPAS berperan penting terhadap proses peradilan anak yang berhadapan dengan hukum.⁸

⁶ Republik Indonesia, PP Nomor 31, tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Bab 1, pasal 1 angka 6, tahun 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845.

⁷ Republik Indonesia, UU Nomor 12, tentang Pemasyarakatan, Bab I, pasal 1 angka 13, Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614.

⁸ Meilanny Budriati dan Rudi S. Darwis, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum Oleh Balai Pemasyarakatan*, Social Work Jurnal, Vol. 7 No. 1, Juli 2017, hlm. 62, diakses dari

Menurut Sumarsono A Karim, pembimbing kemasyarakatan atau yang dahulu disebut dengan pekerja sosial kehakiman adalah pegawai yang bertugas untuk menyediakan data mengenai diri klien, keluarga dan masyarakat, latar belakang, dan mencari penyebab dari kenapa anak melakukan pelanggaran hukum.⁹ Pasal 64 ayat 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan syarat-syarat untuk dapat diangkat sebagai Pembimbing Kemasyarakatan, antara lain sebagai berikut:

1. Berijazah paling rendah diploma tiga (D-3) bidang ilmu sosial atau yang setara atau telah berpengalaman bekerja sebagai pembantu Pembimbing Kemasyarakatan bagi lulusan:
 - a. Sekolah menengah kejuruan bidang pekerjaan sosial berpengalaman paling singkat 1 (satu) tahun; atau
 - b. Sekolah menengah atas dan berpengalaman di bidang pekerjaan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
2. Sehat jasmani dan rohani;
3. Pangkat/ golongan ruang paling rendah Pengatur Muda Tingkat I/ II/ b;
4. Mempunyai minat, perhatian dan dedikasi di bidang pelayanan dan pembimbingan masyarakat serta perlindungan anak; dan
5. Telah mengikuti pelatihan teknis pembimbing kemasyarakatan dan memiliki sertifikat."

Menurut pasal 6 ayat 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Sistem Masyarakat. Pelaksanaan bimbingan kepada klien masyarakat, klien yang dibimbing oleh BAPAS terdiri dari:

1. Terpidana Bersyarat;
2. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang mendapat Pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
3. Anak negara yang berdasarkan putusan pengadilan pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;

[https://www.researchgate.net/publication/319648234 PERAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DALAM PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM OLEH BALAI PEMASYARAKATAN](https://www.researchgate.net/publication/319648234_PERAN_PEMBIMBING_KEMASYARAKATAN_DALAM_PENANGANAN_ANAK_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM_OLEH_BALAI_PEMASYARAKATAN), pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 21.00 WIB.

⁹ Bagus Wicaksono, dkk, *Optimalisasi Peran Balai Masyarakat dalam Melakukan Pembimbingan Klien Masyarakat*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 3, Juli 2020, hlm. 133, diakses dari <https://jurnalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/53>, pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 22.00 WIB.

4. Anak negara yang berdasarkan keputusan menteri atau pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk bimbingannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
5. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, klien yang dibimbing oleh BAPAS memiliki beberapa kesamaan dari Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, akan tetapi kedua peraturan tersebut memiliki beberapa perbedaan, bahwa di dalam pasal 35 PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan memiliki tambahan terhadap klien yang dapat dibimbing oleh BAPAS antara lain, yaitu:

- a. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana pengawasan; dan
- b. Anak yang berdasarkan putusan pengadilan, wajib menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda.

Pembimbing kemasyarakatan memiliki tugas khusus dalam proses penegakan hukum. Pembimbing kemasyarakatan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana. Pembimbing kemasyarakatan dalam melaksanakan perannya sebagai garda terdepan dalam pelayanan hukum kepada masyarakat khususnya klien anak. Dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bimbingan, dan pengawasan dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan di BAPAS.

Peran pembimbing kemasyarakatan yang kaitannya dengan kedudukannya pada Sistem Peradilan Pidana dalam institusi penegak hukum, yaitu terbagi

menjadi 3(tiga) tahap, yaitu pra ajudikasi, ajudikasi, dan pasca ajudikasi.¹⁰ Pada sistem pemidanaan, setelah melewati tahap proses pemeriksaan di muka persidangan, apabila hakim menimbang bahwa terdakwa diyakinkan melakukan tindak pidana dan dinyatakan terbukti secara sah, maka tahap yang akan dilakukan selanjutnya yaitu menentukan hukuman yang akan dijatuhkan.¹¹

Menurut pasal 71 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sanksi yang dikenakan kepada anak yang melakukan tindak pidana dibagi menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, yaitu antara lain:

1. Pidana pokok bagi anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.

Pidana bersyarat adalah sistem penjatuhan sanksi pidana yang dilakukan oleh hakim yang dalam pelaksanaan penjatuhan tersebut digantungkan dalam syarat-syarat yang ditentukan. Dalam artian, pidana yang diputuskan oleh hakim tidak perlu dijalankan kepada terpidana selama terpidana tidak melanggar syarat-

¹⁰ Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta, 2012, hlm. 38.

¹¹ Eyreie Tirza Priska Doodoh, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, *Lex et Societatis*, Vol. 2 No. 2, April-Juni 2013, hlm. 97, diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1753>, pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 18.00 WIB.

syarat yang telah ditentukan, dan pidana akan dijalani jika terpidana melanggar syarat-syarat yang telah ditentukan. Pidana bersyarat bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana untuk memperbaiki diri agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi.¹² Pidana bersyarat dijatuhkan oleh hakim kepada terpidana dengan beberapa syarat, yaitu pelaksanaannya diawasi oleh petugas yang memiliki kewenangan yang dimaksudkan untuk terpidana agar tidak terpengaruh subkultur penjara, dan pencegahan terhadap kejahatan.¹³

Pidana bersyarat bukan jenis pidana pokok melainkan hanya cara pelaksanaan pidana, sebagaimana pidana yang tidak bersyarat. Pidana bersyarat pada pasal 14a KUHP hanya dijatuhkan jika memenuhi beberapa syarat, yaitu antara lain:

1. Dalam putusan yang dijatuhkan pidana penjara yang masa hukumannya tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Oleh karena itu, pidana bersyarat dapat dijatuhi dalam kaitannya dengan pidana penjara, dengan ketentuan hakim tidak menjatuhi pidana lebih dari satu tahun. Yang menentukan bukan dari pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan melainkan pidana yang akan dijatuhkan.
2. Pidana bersyarat dapat dijatuhi sehubungan dengan pidana kurungan, dengan syarat tidak termasuk pidana kurungan pengganti pidana.

¹² Sapto Handoyono D.P, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol. IV No. 1, Januari-Juni 2018, hlm. 26, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782>, pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.

¹³ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stalsel Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 101.

3. Berkaitan dengan pidana denda, pidana bersyarat dapat dijatuhi dengan pembatasan bahwa hakim sangat yakin bahwa pembayaran denda tersebut paling memberatkan oleh terdakwa.¹⁴

Menurut pasal 73 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh hakim dalam hal pidana penjara dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun. Di dalam pasal 73 ayat 2 dalam putusan pengadilan mengenai pidana dengan syarat ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

1. Syarat Umum

Syarat umum adalah anak yang berhadapan dengan hukum tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi selama menjalani pidana bersyarat. Anak yang berhadapan dengan hukum apabila melakukan perbuatan pidana lagi, maka anak yang berhadapan dengan hukum wajib menjalani hukuman pidana penjaranya setelah atas perintah hakim.

2. Syarat Khusus

Syarat khusus untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang telah ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak. Seperti terpidana tidak boleh mengendarai motor, atau kewajiban untuk mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh BAPAS. Masa pidana bersyarat terhadap syarat khusus lebih pendek dibandingkan

¹⁴ Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, NoerFikri, Palembang, 2021, hlm. 104-105.

masa pidana bersyarat terhadap syarat umum, pada syarat umum masa pidananya paling lama 3 (tiga) tahun.¹⁵

Adapun beberapa putusan anak yang dijatuhi pidana bersyarat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang diantaranya, yaitu Putusan Nomor: 990/Pid. Sus. Anak/2014/PN. Plg dan Putusan Nomor: 21/Pid. Sus. Anak/2020/PN. Plg. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas permasalahan mengenai peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang serta faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Peran Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Anak yang Dijatuhi Pidana Bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari penjabaran latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang?
2. Apa faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang?

¹⁵ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Op.Cit, hlm. 172.

C. Tujuan Penelitian

Beranjak dari rumusan permasalahan di atas tujuan penulisan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang teruraikan di atas dimaksudkan dapat memberikan manfaat serta menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun pembaca:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil dari penelitian yang telah penulis peroleh diharapkan dapat memberikan informasi yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis maupun masyarakat tentang bagaimana peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang dan faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.
- b. Untuk mengimplementasikan kemampuan penulis yang telah didapat di bangku perkuliahan untuk melakukan penelitian hukum serta memecahkan permasalahan hukum yang ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai referensi dalam penelitian yang berhubungan dengan permasalahan peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum pidana.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini akan dibatasi pada peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang serta faktor yang mempengaruhi peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah dasar atau landasan pemikiran yang relevan untuk menyusun sebuah penelitian ilmiah yang dapat membantu penulis untuk mengkaji permasalahan yang akan diamati. Maka dari itu penulis dalam mengkaji permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori:

1. Teori Peran

Peran adalah aspek dinamis dari status atau kedudukan. Jika individu melakukan hak dan kewajiban berdasarkan kedudukannya, maka seseorang tersebut melakukan suatu peran.¹⁶ Kedudukan dan peran tidak dapat dipisahkan

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 212.

karena saling bergantung. Setiap orang memiliki berbagai peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.¹⁷

Menurut Soerjono Soekanto, peran mencakup 3 (tiga) hal yaitu sebagai berikut:

- a. Peran yang mencakup norma-norma yang dikaitkan pada kedudukan seseorang dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu gambaran tentang apa yang dapat dilakukan oleh seseorang di dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran merupakan perilaku seseorang yang penting bagi susunan sosial masyarakat.¹⁸

Menurut Merton, peran adalah pola tingkah laku yang diharapkan oleh masyarakat dari seseorang yang menduduki kedudukan tertentu. Sejumlah peran diartikan sebagai perangkat peran yaitu kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena menduduki status-status sosial khusus.¹⁹

2. Teori *Restorative Justice*

Keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana yang melibatkan beberapa pihak diantaranya pelaku, korban, dan masyarakat guna mencari penyelesaian yang adil bagi beberapa pihak yang terkait sehingga diharapkan adanya keadaan semula sebelum terjadinya

¹⁷ *Ibid*, hlm. 213.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 58.

kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan yang lebih lanjut.²⁰ *Restorative justice* lebih mengutamakan keadilan dan keseimbangan terhadap korban dan pelaku.

Restorative justice memperbaiki atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan merupakan hal yang penting. Menurut Mariam Liebmann dalam bukunya yang berjudul *Restorative Justice How It Works* yaitu:

*“Restorative justice works to resolve conflict and repair harm. It encourages those who have caused harm to acknowledge the impact of what they have done and gives them an opportunity to make reparation. It offers those who have suffered harm the opportunity to have their harm or loss acknowledged and amends made.”*²¹

Restorative Justice bekerja untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki kerusakan. Ini mendorong pihak yang telah menyebabkan kerugian untuk mengakui akibat dari apa yang telah pihak tersebut perbuat dan memberi pihak tersebut kesempatan untuk melakukan reparasi. Itu menawarkan kepada pihak yang telah menderita kerugian memiliki kesempatan untuk mengakui kerugian atau kerugian pihak tersebut dan membuat perubahan.

Tujuan dari *restorative justice* adalah untuk mewujudkan peradilan yang adil. Serta diharapkan beberapa pihak yang berkaitan baik pelaku, korban, maupun masyarakat berperan penting di dalamnya. Dalam hal ini korban diharapkan mendapatkan kompensasi yang sesuai dan disepakati oleh korban

²⁰ Eka Fitri Adriyanti, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and development, Vol. 8 No. 4, November 2020, hlm. 326, diakses dari http://repository.ubaya.ac.id/38597/1/Eka%20Fitri%20Andriyanti_URGENSITAS%20IMPLEMEN-TASI%20.pdf, pada tanggal 25 Agustus 2020, pukul 21.43 WIB.

²¹ Marian Liebmann, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers, London, 2007, hlm. 65.

bersama pelaku untuk mengganti kerugiannya dan mengurangi penderitaan yang dialami.²²

3. Teori Pidanaan Relatif

Menurut teori pidanaan relatif, tujuan pidana adalah bukan untuk pembalasan tetapi untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Teori pidanaan relatif terbagi menjadi 2 (dua) antara lain, yaitu:

a. Pencegahan Secara Umum (*Preventie General*)

Pencegahan secara umum ini adalah bersifat murni, yaitu pelaksanaan pidana harus ditujukan untuk menakuti masyarakat. Hal ini bertujuan agar masyarakat tidak melakukan kejahatan.

b. Pencegahan Secara Khusus (*Preventie Special*)

Pencegahan secara khusus yang dianut oleh Van Hamel dan Van List menyatakan bahwa tujuan pidanaan untuk mencegah niat buruk pelaku yang bertujuan melakukan pengulangan perbuatannya.²³

Pidanaan relatif mempunyai tujuan-tujuan yang memiliki manfaat bagi individu bersangkutan, sehingga teori ini sering disebut sebagai *utilitarians* yang merupakan penganut ideologi teleologis yang melihat pidana sebagai sarana untuk mencapai kemanfaatan bagi pelaku pidana agar menjadi lebih baik lagi.²⁴ Menurut Koeswadji tujuan pokok dari pidanaan adalah:

²² Yusi Amdani, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Al-‘Adalah, Vol. XIII No. 1, Juni 2016, hlm. 65, diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/1130/931>, pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 22.57 WIB.

²³ Nashriana, *Hukum Penitensier Indonesia*, *Op.Cit*, hlm. 14-15.

²⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 50.

- a. Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Untuk memperbaiki kerugian yang telah menimbulkan akibat penderitaan kepada masyarakat;
- c. Untuk memperbaiki pelaku;
- d. Untuk membinasakan pelaku;
- e. Untuk mencegah kejahatan.²⁵

4. Teori Pengawasan

Menurut kamus besar Indonesia kata pengawasan berasal dari kata ‘awas’ yang memiliki arti mengamati, melihat baik-baik, dan tajam penglihatan.²⁶ Menurut Prajudi, pengawasan adalah proses kegiatan yang melakukan perbandingan apa yang dijalankan atau dilaksanakan, dengan yang dikehendaki, direncanakan, dan diperintahkan.²⁷ Mc. Feland mendefinisikan bahwa pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil dari pelaksanaan pekerjaan yang dimana pekerjaan tersebut dilakukan oleh bawahannya yang sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang sudah ditetapkan.²⁸

Menurut Sujamto, pengawasan adalah semua usaha atau kegiatan guna mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya terhadap pelaksanaan tugas

²⁵ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditiya Bhakti, Bandung, 1995, hlm. 12.

²⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Awas*, diakses dari <https://kbbi.web.id/awas>, pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 23.47 WIB.

²⁷ S. Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm. 84.

²⁸ Maringan Masry Simbolon, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.61.

atau kegiatan, apakah sesuai dengan kenyataannya atau tidak.²⁹ Pengawasan adalah kegiatan yang sangat penting agar pekerjaan maupun tugas yang diberikan kepada petugas pelaksana terlaksana dengan rencana yang telah ditentukan.³⁰ Cara pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi atau aspek, yaitu antara lain:³¹

- a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/ organ yang melaksanakan pengawasan:
 1. Pengawasan intern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan secara struktural yang masih dalam lingkup pemerintahan sendiri;
 2. Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh suatu lembaga secara struktural berada di luar pemerintahan.
- b. Ditinjau dari segi waktu/ dilaksanakannya
 1. Pengawasan preventif, yaitu pengawasan dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan dari pemerintah;
 2. Pengawasan represif, yaitu pengawasan dilakukan setelah dikeluarkan suatu keputusan dari pemerintah yang bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan keliru.

Pengawasan secara hukum yaitu pengawasan dari segi *wetmatigheid*.

Pengawasan dari segi hukum merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya

²⁹ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 19.

³⁰ Nurmayani, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, hlm. 81.

³¹ Achmad Sodik Sudrajat, *Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dihubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah*, Jurnal Administrasi, Vol. VII No. 3, September 2010, hlm. 157-158, diakses dari <http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7 No.3 2010.pdf>, pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 11.27 WIB.

perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah yang menyebabkan akibat hukum. Pengawasan tersebut biasanya dilakukan oleh hukum peradilan.³²

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata bahasa Yunani yaitu *methods* yang bermakna cara, sedangkan penelitian terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research* yang bermakna mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode yang akan digunakan dengan memperhatikan kehati-hatian, sistematis dan sempurna. Jadi metode penelitian hukum adalah suatu cara untuk mendapatkan kembali penyelesaian terhadap permasalahan.³³ Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan penelitian yuridis empiris atau dengan kata lain disebut sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di dalam masyarakat.³⁴ Penelitian yuridis empiris ini melihat bagaimana norma-norma hukum yang berlaku itu diterapkan senyatanya di kehidupan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis, data yang harus diteliti terlebih dahulu adalah data sekunder yang dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan yang terdapat dalam masyarakat.³⁵ Penelitian yuridis empiris biasanya digunakan untuk mengetahui

³² *Ibid.*

³³ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 1-2.

³⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 126.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

keadaan di masyarakat dan kaitannya dengan tugas-tugas tertentu yang berkaitan langsung dengan masyarakat.³⁶

2. Sumber Data dan Sumber Bahan Hukum

Dengan menggunakan penelitian yuridis empiris dalam penelitian ini, maka sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) jenis, yaitu antara lain:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang yang didapatkan langsung dari penelitian yang dilakukan baik dengan cara wawancara, observasi, dan alat lainnya.³⁷ Pada penelitian ini, data yang didapatkan merupakan dari Balai Pemasarakatan Klas I Palembang, baik dengan wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan topik penelitian maupun responden yang dapat menyampaikan informasi mengenai data-data yang akan dibutuhkan penulis terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti penulis.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan, yang mana biasanya data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer.³⁸ Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu digolongkan menjadi:

³⁶ P. Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 91.

³⁷ *Ibid*, hlm. 87.

³⁸ *Ibid*, hlm. 88.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian.³⁹ Adapun bahan-bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berkaitan erat dengan bahan hukum primer yang dapat membantu penulis menganalisa dan memahami bahan hukum primer.⁴⁰ Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai sumber bacaan seperti buku, hasil karya ilmiah hukum, hasil-hasil penelitian hukum, doktrin, peristiwa-peristiwa hukum dan *literature* yang berkaitan dengan penelitian ini.

³⁹ Aminuddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 30.

⁴⁰ P. Joko Subagyo, *Op.Cit*, hlm. 89.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti Kamus-kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Surat Kabar, Eksiklopedia, Internet, dan lain sebagainya.

3. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dalam penelitian ini, penulis mempergunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji seluruh undang-undang dan regulasi yang berkaitan pada masalah hukum yang sedang diteliti.⁴¹ Penelitian ini berhubungan dengan peran pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang dijatuhi pidana bersyarat.

b. Pendekatan Sosiologis (*Socio Legal Approach*)

Pendekatan sosiologis (*socio legal approach*) adalah pendekatan yang menggabungkan antara analisa normatif dengan pendekatan non hukum. Dalam kata lain mengkaji permasalahan hukum dengan faktor-faktor sosial yang tetap dalam batasan penulisan hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah pendekatan yang menelaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu yang akan dibahas

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 93.

atau dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.⁴²

4. Lokasi Pengumpulan Data

Lokasi pengumpulan data yang akan penulis lakukan dalam penelitian yang akan diteliti yaitu di Balai Pemasarakatan Klas I Palembang, yang beralamat: JL. Kapten A. Rivai No. 90, 26 ilir D. I, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30127.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pembimbing kemasyarakatan terhadap anak yang yang dijatuhi pidana bersyarat di BAPAS Klas I Palembang.

b. Sampel

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel *non random sampling* yang mana penulis menentukan pada ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan tertentu. Sampel yang akan dijadikan pada penelitian ini antara lain yaitu:

1. Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak;
2. Kepala Sub Seksi Registrasi Klien Anak;
3. Pembimbing Klien Anak Balai Pemasarakatan Klas I Palembang sebanyak 3 orang.

⁴² *Ibid.*

6. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, yaitu menggunakan penelitian studi lapangan dan kepustakaan.

a. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara pengamatan langsung ke lapangan sesuai dengan objek yang penulis teliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara yaitu penulis menyiapkan daftar pertanyaan kepada narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Kepustakaan (*Libarary Research*)

Studi kepustakaan adalah metode pengumpulan data berdasarkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Bahan-bahan hukum tersebut dapat berupa buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal-jurnal hukum, artikel hukum, dokumen-dokumen hukum, serta *literature* yang dapat mendukung penelitian dengan permasalahan yang sedang diteliti.

7. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu dari data yang sudah dikumpulkan dari hasil studi lapangan serta studi kepustakaan (*libarary research*) disusun secara rapi dan sistematis serta logis dengan melihat kualitas dan kebenaran data. Hal tersebut bertujuan agar mendapatkan informasi atau data yang jelas mengenai permasalahan yang sedang diteliti.

8. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan penulis pada hasil penelitian yang didapatkan penulis nantinya dilakukan dengan cara analisis kualitatif, yaitu teknik penganalisisan dari data yang telah didapatkan pada studi lapangan yang dilakukan, lalu data tersebut dikelompokkan dan dipilih dengan memperhatikan kualitas serta kebenarannya, lalu data tersebut disusun secara teratur dan ditelaah dengan cara metode deduktif yang dikaitkan pada teori-teori dari studi kepustakaan (*libarary research*), lalu ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.⁴³

9. Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan yang akan digunakan penulis yaitu logika deduktif yang merupakan penarikan kesimpulan dari penalaran yang bersifat umum lalu diuraikan ke penalaran yang bersifat khusus.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Kencana: Jakarta
- Aminuddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hermien Hadiati Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya: Bandung.
- Juhana Wijaya, 1988, *Psikologi Bimbingan*, Eresco: Bandung.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice How It Works*, Jessica Kingsley Publishers: London.
- Maringan Masry Simbolon, 2004, *Dasar-Dasar Administrasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Muladi, 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT. Alumni: Bandung.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- _____, 2021, *Hukum Penitensier Indonesia*, NoerFikri: Palembang.
- Nurmayani, 2000, *Hukum Administrasi Negara (Buku Ajar)*, Universitas Lampung: Bandar Lampung
- Otje Salman, 1993, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum*, Alumni: Bandung
- P. Joko Subagyo, 2004, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF: Jakarta.

R. Seosilo, 1991, *Pokok-pokok Hukum Pidana Pengaturan Umum dan Delik-delik Khusus*, Politea: Bogor.

Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2016, *Hukum Pidana*, Setara Press: Malang.

Roeslan Saleh, 1983, *Stalsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru: Jakarta.

S. Prajudi Atmosudirjo, 1995, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

_____, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta.

_____, 2012, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta: Jakarta.

Sujamto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia: Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stalsel Indonesia*, Total Media: Yogyakarta.

Wagiati Soetodjo, 2005, *Hukum Pidana Anak*, Rafika Aditama: Bandung.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (dua belas) Tahun.

Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Masyarakat.

Peraturan Menteri (PERMEN) Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Masyarakat

Konvensi Hak-Hak Anak (*United Nations Convention on The Rights of The Child*)

C. Jurnal

Achmad Sodik Sudrijat, *Konsep dan Mekanisme Pengawasan terhadap Peraturan Daerah Dikhubungkan dengan Hakikat Otonomi Daerah*, Jurnal Administrasi, Vol. VII No. 3, hlm. 157-158, diakses dari http://ppid.lan.go.id/wp-content/uploads/2014/10/Jurnal-Ilmu-Administrasi-Volume-7_No.3_2010.pdf, pada tanggal 20 Oktober 2021, pukul 11.27 WIB.

Bagus Wicaksono, dkk, 2020, *Optimalisasi Peran Balai Masyarakat dalam Melakukan Pembimbingan Klien Masyarakat*, Jurnal Syntax Admiration, Vol. 1 No. 3, hlm. 133, diakses dari <https://journalsyntaxadmiration.com/index.php/jurnal/article/view/53>, pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 22.00 WIB.

Eka Fitri Adriyanti, 2020, *Urgensitas Implementasi Restorative Justice dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Education and Development, Vol. 8 No. 4, hlm. 326, diakses dari http://repository.ubaya.ac.id/38597/1/Eka%20Fitri%20Andriyanti_URGENSITAS%20IMPLEMENTASI%20.pdf, pada tanggal 25 Agustus 2021, pukul 21.43 WIB.

Eyreie Tirza Priska Doodoh, 2013, *Kajian terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat dan Pengawasan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Lex Et Societas, Vol. 2 No. 2, hlm. 97, diakses dari

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1753>, pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 18.00 WIB.

Margie G Sopacua, *Peran Balai Pemasarakatan dalam Proses Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak Berbaris Restorative Justice*, Jurnal Sasi, Vol. 21 No. 2, hlm. 37, diakses dari <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/315/142>, pada tanggal 3 Februari 2022, pukul 20.11 WIB.

Meilanny Budriarti dan Rudi S. Darwin, 2017, *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasarakatan*, Social Work Jurnal, Vol. 7, No. 1, hlm. 62, diakses dari https://www.researchgate.net/publication/319648234_PERAN_PEMBIMBING_G_KEMASYARAKATAN_DALAM_PENANGANAN_ANAK_BERKONFLIK_DENGAN_HUKUM_OLEH_BALAI_PEMASYARAKATAN, pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 21.00 WIB.

Nelis Hemawati, 2020, *Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan terhadap Klien Pemasarakatan*, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Pembelajaran, Vol. 2 No. 2, hlm. 16, diakses dari <http://ejournal-jp3.com/index.php/Pendidikan/article/download/102/81>, pada tanggal 23 Oktober 2021, pukul 10.38 WIB.

Sapto Handoyono D.P, 2018, *Pelaksanaan Pidana Bersyarat dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Pakuan Law Review, Vol. IV No. 1, hlm. 26, diakses dari <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/782>, pada tanggal 5 Agustus 2021, pukul 20.00 WIB.

Yusi Amdani, 2016, *Konsep Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian oleh Anak Berbasis Hukum Islam dan Adat Aceh*, Al-‘Adalah, Vol. XIII No. 1, hlm. 65, diakses dari <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/download/1130/931>, pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 22.57 WIB.

D. Internet

Alihusman, *Jenis-Jenis Litmas*, <http://bpsdm.kemenkumham.go.id/index.php/publikasi/pojok-penyuluhan-hukum/35-jenis-jenis-litmas>, diakses pada tanggal 1 Februari 2022, pukul 21.10 WIB

Arief Ikhsanudin, *Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana KPAI Soroti Pengawasan Ortu*, <https://news.detik.com/berita/d-4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai-soroti-pengawasan-ortu>, diakses pada tanggal 4 Agustus 2021, pukul 20.19 WIB.

Balai Pemasaryakatan Kelas I Jakarta Selatan, *Apa Sih Perbedaan Antara Bapas, Rutan, dan Lapas?*, <https://bapasjaksel.com/2021/07/07/apa-sih-perbedaan-antara-bapas-rutan-dan-lapas/>, diakses pada tanggal 14 Oktober 2021, pukul 21.35 WIB.

David Setyawan, *Implementasi Restorasi Justice dalam Penanganan Anak Bermasalah dengan Hukum*, <https://www.google.co.id/amp/s/www.kpai.go.id/publikasi/artikel/implementasi-restorasi-justice-dalam-penanganan-anak-bermasalah-dengan-hukum/amp>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 15.15 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Anak*, <https://kbbi.web.id/anak>, diakses pada tanggal 17 Oktober 2021, pukul 13.47 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Awas*, <https://kbbi.web.id/awas>, diakses pada tanggal 12 Oktober 2021, pukul 23.47 WIB.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia, *Data Kasus Pengaduan Anak 2016-2020*, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-pengaduan-anak-2016-2020>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2021, pukul 20.52 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesty, *Hal-hal Penting yang Diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, <http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt53f55d0f46878/hal-hal-penting-yang-diatur-dalam-uu-sistem-peradilan-pidana-anak>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2021, pukul 19.51 WIB.

Wahyu Saefudin, *Apa Itu Balai Pemasaryakatan*, <https://www.pemasaryakatan.com/apa-itu-balai-pemasaryakatan/>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2021, pukul 13.33 WIB

E. Lain-lain

Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, 2012, *Modul Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta.